



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SENANGMEKAR KECAMATAN BANYURESMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian batas wilayah pada Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SENANGMEKAR KECAMATAN BANYURESMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4, huruf b ayat (2) Pasal 4, dan huruf b ayat (3) Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sukasenang sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 32.05.06.2004;
 - b. jumlah penduduk : 9.310 jiwa, 3.171 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 3,2 Kilometer persegi atau 320 Ha; dan
 - d. cakupan wilayah : 3 Dusun, 17 RW dan 61 RT.

- (2) Wilayah Desa Sukasenang setelah dilakukan pemekaran meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.954 jiwa, 1.743 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 1,754 Kilometer persegi atau 175,4 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 004, RW. 005, RW. 006, RW. 008, RW. 009, RW. 012, RW. 015, RW. 017; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Kaum RT. 001, RW. 006.
- (3) Wilayah Desa Persiapan Senangmekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.356 jiwa, 1.428 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 1,456 Kilometer persegi atau 145,6 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 001, RW. 002, RW. 003, RW. 007, RW. 10, RW. 11, RW. 13, RW. 14, RW. 16; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Cintarama RT. 003 RW. 001.

2. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 5 serta huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Induk Sukasenang Kecamatan Banyuresmi sebelum dilaksanakan Pemekaran meliputi:
- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi.
- (2) Batas wilayah Desa Induk Sukasenang Kecamatan Banyuresmi sesudah dilaksanakan pemekaran meliputi:
- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senangmekar Kecamatan Banyuresmi Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan dan Desa Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lengkong Jaya Kecamatan Karangpawitan;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi.
- (4) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Senangmekar Kecamatan Banyuresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 66